



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ENJALELA PERIKUSNY, bertempat tinggal di Jalan Kampung Agas RT/RW : 004/007, Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Pekerja PT. Wansan Bangun Persada, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. WANSAN BANGUN PERSADA berkedudukan di Batam Center Ruko Central Legenda Point Blok i2 No 1 dan 2, Kelurahan/Desa Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Assani selaku Direktur, dengan ini memberikan kuasa kepada: Yudi Marisan sebagai Staf Operasional di PT. Wansan Bangun Persada bertempat tinggal di Perum Graha Nusa Permai Blok C6 No. 03 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau Indonesia dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Agustus 2024 dan Umar Faruk, S.T., S.H., M.H., dan Pendi Ujung, S.H, CPM., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat dan Penasihat Hukum Law Firm Universal & Justice, berkantor di Jl. Komplek pertokoan kintamani Blok H No. 03 Batam Center Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut;

Setelah membaca berkas / surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Tpg:

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat tidak mengajukan dokumen elektronik surat jawaban di system Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 September 2024, Penggugat yang hadir sendiri dipersidangan selaku Principel, mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut, Majellis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat sesuai dengan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat diwakili oleh saudara Assani selaku Direktur dan didampingi juga oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2024 Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara Nomor: 16/Pdt.Sus-

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2024/PN Tpg dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan demikian Penggugat mengaggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencabut gugatan diatur pada Bagian 15 Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan atau (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mencabut perkara ini adalah setelah Tergugat mengajukan jawabannya dan atas pencabutan perkara tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perdamaian dan Menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka pencabutan perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor Register 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Tpg pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah di cabut maka gugatan tersebut haruslah di coret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus di coret dari daftar yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini di bacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sedangkan nilai gugatan perkara ini di bawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari : Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh : Muhammad Ikhsan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Asima Tambunan, S.H., dan Housni Mubaraq, SH. masing-masing selaku Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : K A M I S, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : Hendrik Hatorangan, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Asima Tambunan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H

Ttd

Housni Mubaraq, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrik Hatorangan, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

- Meterai Putusan	Rp	10.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp	25.000,00
- Biaya Proses	Rp	

PENERIMAAN NEGARA

- Pendaftaran	Rp	
- PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp	
- PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp	
- Redaksi	Rp.	

Jumlah : Rp 35.000,00
(tiga puluh lima ribu rupiah)